

# PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH DAERAH SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh:  
Saeful Kholik<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sebuah kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah telah mengatur sebuah tanggung jawab yang nyata dalam sebuah sistem hukum pemerintahan daerah, Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang mengatur tentang kewenangan pusat yang tidak boleh dilakukan provinsi maupun daerah, hal ini menyoroti terhadap daerah yang dikategorikan Non State Actors yang melakukan perjanjian Internasional yang masih menjadi titik fokus masalah dasar diperbolehkannya daerah dalam melakukan perjanjian internasional, bahkan tidak hanya sebatas melakuakn perjanjian internasional akan tetapi merupakan perjanjian internsional yang dilakukan oleh daerah sebagai wujud impelentasi kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Provinsi atau Daerah dapat menjadi sebuah Non Satae Actors Dalam melakukan perjanjian internasional yang sudah dimanakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di tegaskan dalam pasal 101 ayat 1 huruf G Dan Pasal 154 Huruf F walapun batasan dalam melakukan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Provinsi atau Daerah belum mendapatkan sebuah kepastian yang konkrit. Pemerintah daerah disini sebagai Non Satae Actor memungkinkan menjadi sebuah penentu kepekatan perjanjian internasional dan daerah sangat memungkinkan mempunyai kewenangan dalam menentukan perjanjian internsional guna meningkatkan dan memajukan daerah otonom tersebut, Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain (non state actors).*

*Kata kunci : Perjanjian internasional, kewenangan daerah, pemerintah daerah*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan jaman menuntut adanya kerja sama antar negara dalam rangka perbaikan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan maupun keamanan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjawab tuntutan jaman itu adalah dengan mengadakan perjanjian internasional untuk menjalin hubungan

antarnegara sehingga tercipta kerja sama yang baik. Perjanjian internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antarnegara. Selain itu, perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. Keberadaannya sangat penting bagi suatu negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara di dalam pergaulan internasional.

---

<sup>1</sup> Saeful Kholik, SH.,MH : Dosen Hukum Pemerintahan Daerah & Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu-Indonesia, email :

Perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selama ini mungkin kita lebih banyak mengetahui bahwa perjanjian internasional itu dilakukan oleh pemerintah pusat atas nama negara.

Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan jaman yang bergerak cepat. Dengan terjadinya paradigma baru ini, tentu mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara.<sup>2</sup>

Hubungan internasional yang berkembang sebagai akibat kemajuan teknologi menyebabkan para pelaku hubungan internasional juga meluas, tidak hanya mencakup negara (*state actors*) saja, akan tetapi telah meluas pada aktor-aktor selain negara (*non state actors*) seperti: organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), media, daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu. Berbagai macam aktor yang terlibat dalam hubungan internasional dan kerjasama luar negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks, tetapi juga membuka

peluang bagi pementapan diplomasi Indonesia.

Substansi pengaturan terhadap objek perjanjian internasional adalah tidak hanya berpacu pada suatu potensi kewenangan pusat saja akan tetapi dunia internasional pula melihat adanya suatu potensi daerah yang mampu untuk dikembangkan secara maksimal dan teratur dalam sebuah tatanan perkembangan untuk lebih baik lagi, Implementasinya hal ini terkendala oleh sebuah paradigma dan analogi yang stagnan terhadap kewenangan daerah terbatas dalam melakukan perjanjian internasional dan bahwa perjanjian internasional hanya boleh dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan wujud kewenangan terhadap implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pada Ayat 1 Dan 2 Menyebutkan Bahwa Negara Republik Indonesia Di Bagi atas Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, Pencantuman tentang Pemerintahan Daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis.<sup>3</sup>

Substansi yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional tidak hanya masalah-masalah dan objek-objek yang ada di bumi saja. Memang dalam situasi kemajuan teknologi seperti

<sup>2</sup> Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>3</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995, Hlm 23.

sekarang ini, sangat memungkinkan bagi masyarakat internasional untuk mengadakan perundingan-perundingan tentang masalah dan kemudian merumuskannya dalam bentuk perjanjian internasional. Peranan hukum internasional pada umumnya, perjanjian internasional pada khususnya dalam mengatur hubungan-hubungan internasional semakin pesat.<sup>4</sup>

### **Permasalahan**

Permasalahan terhadap Kewenangan Daerah sebagai (*non state actors*) yang melakukan perjanjian internasional maka peneliti merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Kewenangan Daerah sebagai (*non state actors*) dalam melakukan perjanjian internasional ?
2. Bagaimanakah Perjanjian Internasional yang dilakukan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Kewenangan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah ?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimanakah pengaturan Kewenangan Daerah sebagai (*non state actors*) dalam melakukan perjanjian internasional**

Ketentuan dalam sebuah hukum yang berlaku di Negara maka tiadalah jarang sekali terpengaruhi oleh sebuah konvensi ataupun pengadopsian sebuah teori yang sejalan dengan Negara yang berkembang yang terpengaruhi oleh perjanjian internasional, Dalam penerapan Hukum Internasional, yang bersumber dari Perjanjian Internasional ada dua teori, yaitu teori transformasi

dan teori delegasi. Berdasarkan teori transformasi.<sup>5</sup>

Hukum Internasional yang bersumber dari Perjanjian Internasional dapat diterapkan di dalam Hukum Nasional apabila sudah dijemakan (ditransformasi) ke dalam Hukum Nasional, secara formal dan substantif. Teori transformasi mendasarkan diri pada pendapat pandangan positivis, bahwa aturan-aturan Hukum Internasional tidak dapat secara langsung dan "*ex proprio vigore*" diterapkan dalam Hukum Nasional. Demikian juga sebaliknya. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan sistem hukum yang benar-benar terpisah, dan secara struktur merupakan sistem hukum yang berbeda. Untuk dapat diterapkan ke dalam Hukum Nasional perlu proses adopsi khusus atau inkorporasi khusus.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, Perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apa pun namanya. Maksud pembentuk treaty mensyaratkan pesertanya harus negara dan bentuknya tertulis semata-mata untuk memperkecil ruang lingkupnya. Sedangkan untuk sengketa yang pihaknya bukan negara misalnya organisasi internasional pengaturannya ditemukan dalam Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian internasional untuk sesama organisasi internasional atau organisasi dengan negara. Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional apabila

<sup>4</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2002, Hlm. 1

<sup>5</sup> Buntoro, Kresno. *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*. Jakarta : PT. Grafindo Persada. 2014, Hlm 15.

<sup>6</sup> Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, Hlm 20.

perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Jadi, walaupun para pihaknya adalah negara bila ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta maka perjanjian itu tidak dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional tetapi dapat disebut kontrak. Di Indonesia, perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Perjanjian internasional menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Undang-undang tentang perjanjian internasional ini sebenarnya merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis.

Bersamaan dengan menguatnya otonomi daerah, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 memberikan kewenangan pada daerah untuk membuat perjanjian internasional. Hal ini tampak dalam pasal 5 yang menetapkan bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri. Mekanisme konsultasi dengan menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi menteri luar negeri sebagai

pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam undang-undang tentang perjanjian internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antardepartemen atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis atau yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah merupakan sebuah sistem yang terimplementasi untuk daerah Indonesia dengan menggunakan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya, artinya dengan asas ini daerah mampu memberikan sebuah kontribusi yang lebih kepada Negara sebagai *Actor* dalam melakukan sebuah kebijakan, Hal ini didukung dengan memberikan kebebasan guna mengatur rumah tangganya sendiri dan mengatur tentang potensi yang akan di jadikan sebuah sumber dan ciri daerah tersebut.

Potensi daerah yang memiliki sebuah keragaman dan ciri khas tersendiri memberikan sebuah warna dan potensi yang tak luput pula menjadi sumber daerah tersebut baik dari segi sumber Bisnis, Ekonomi, Budaya, Pariwisata bahkan potensi Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia, oleh karena itu dengan asas dan potensi itu masyarakat internasional atau perusahaan internasional cenderung

untuk melakukan sebuah perjanjian internasional.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 101 ayat 1 Tentang Tugas Dan Kewenangan DPRD Provinsi menyebutkan bahwa;

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. memilih gubernur;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang

*membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan*

- j. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>8</sup>

Lebih lanjut pula dalam sebuah keterkaitan pengaturan dan dasar Hukum Bahwa Daerah Mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian internasional dapat dilihat dalam pasal 154 DPRD kabupaten atau kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali

<sup>7</sup> Danim. *Sumber Daya Manusia*. Grafindo Persada: Jakarta. 2004, Hlm 19.

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101 Ayat 1 Bahwa penjelasan Huruf F Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional di Daerah provinsi" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah provinsi. Dan Penjelasan Huruf G ialah Yang

dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah provinsi dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan

kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota,

- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Penjabaran dan penjelasan dalam sebuah konstitusi dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah memeberikan sebuah penjelasan dan pengamanatkan bahwa Provinsi atau Daerah dapat menjadi sebuah *Non Satae Actors* Dalam melakukan perjanjian internasional yang sudah dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di tegaskan dalam pasal 101 ayat 1 huruf G Dan Pasal 154 Huruf F walaupun batasan dalam melakukan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Provinsi atau Daerah belum mendapatkan sebuah kepastian yang konkrit.

## **2. Bagaimanakah Perjanian Internasional yang dilakukan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Kewenangan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah**

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama ; keseluruhan tentang tingkah laku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi Namun demikian hingga sekarang belum diperoleh pengertian

hukum yang memadai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum memiliki banyak segi dan bentuk dan meliputi segala lapangan kehidupan yang meliputi beberapa aspek seperti aspek filosofis, sosiologis, kultur, politis, religi, iptek maupun aspek yuridis normatif itu sendiri. Hukum sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat karena mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, untuk itu melalui proses tertentu dan merupakan keputusan pejabat yang berwenang serta berisi jalinan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam kerjasama lingkup internasional

Kerjasama dan hubungan Internasional atau luar negeri dalam berbagai aspek memang ahruslah diselenggarakan sesuai dengan kehendak dan prinsip-prinsip politik internasional sesuai Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai wakil di luar negeri yang hanya dikenal sebagai Perwakilan Republik Indonesia, yang melayani kepentingan Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah, karena Pemerintah daerah tidak diperbolehkan membuka Perwakilan tersendiri guna tidak menyalahi sebuah aturan konsverensi internasional hal ini seanda dengan sebuah aturan bahwa adalah sebagai *actor* dalam melakukan perjanjian internasional.

Kewenanangan daerah dalam melakukan perjanjian internasioanal

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penjelasan Pasal 154 Huruf F adalah Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional di Daerah kabupaten/kota" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah kabupaten/kota. Dan Penjelasan Huruf G adalah Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam

ketentuan ini adalah kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten/kota "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

sangat dimungkinkan dalam bentuk *sister's city* atau *sister's province*, Mengingat bahwa daerah atau kabupaten bahkan kota berlandaskan asas otonomi daerah dan daerah otonom yang seluas luasnya dapat di mungkinkan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan melakukan perjanjian internasional untuk melakukan sebuah perjanjian guna mewujudkan dan mengembangkan sebuah potensi daerah agar lebih maju dan mandiri.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang menganut prinsip otonomi seluas-luasnya, maka pemberian kewenangan kepada Daerah Otonom diberikan dengan keleluasaan penuh di mana kepada Daerah Otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Bab III mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan, dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 18. Pasal 10 ayat 1 menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. justisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama<sup>10</sup>

Sedangkan urusan pemerintahan yang seyogyanya adalah kewenangan provinsi diatur dalam pasal 13 Ayat 3 Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.<sup>11</sup>

Pemerintah daerah dilarang melakukan kerjasama untuk melakukan dana pinjaman ke Internasional hal ini lah yang harus sesuai dengan ketentuan menteri keuangan Negara Republik Indonesia karena focus pada pinjaman adalah masuk dalam rana kebijakan moneter fisik yang didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah disini sebagai *Non State Actor* memungkinkan menjadi sebuah penentu kepekatn perjanjian internasional dan daerah sangat memungkinkan mempunyai kewenangan dalam menentukan perjanjian internasional guna meningkatkan dan memajukan daerah otonom tersebut, Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak *lain (non state actors)*, adalah Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama dan Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri

<sup>10</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Provinsi

dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut.<sup>12</sup>

Koordinasi yang sanata resmi dalam menentukan kebijakan guna memperkuat kespakatan dengan kementerian luar negeri yang memang melibatkan pemerintah agar tidak menyalahi peraturan yang ada dalam lingkup daerah dan nasional yang mampu mengarahkan Hukum dan kebijaksanaan public merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga telaah tentang kebijaksanaan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini. Peranan Hukum yang berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternative kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Apabila pembangunan itu merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perubahan-perubahan didalam masyarakat, maka dapat dipahami bahwa peranan pemerintah sebagai lembaga eksekutif menjadi semakin menonjol dan hal ini dapat dilaksanakan dalam tindakan nyata.<sup>13</sup>

Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan publik dan alat untuk melaksanakan kebijaksanaan , agar rencana pembangunan mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya maka perlu mendapatkan status formal atau dasar hukum tertentu. Salah satu sarana yang banyak dipilih adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pada hakekatnya hukupun mengandung nilai, konsep-konsep dan tujuan Proses perwujudan ide dan tujuan itu merupakan hakikat dari penegakan hukum

Artinya para birokrat Di daerah dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dimana mereka berada terutama berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, seperti informasi, dana tenaga ahli, tenaga terampil maupun mengenai pengetahuan yang mereka miliki guna menjunjung harkat dan martabat kemajuan daerahnya dan hal ini tidak menutup kemungkinan dalam era otonomi yang seluas luasnya maka daerah mampu dan boleh untuk melakukan perjanjian dengan beberapa ketentuan yang sudah disepakati dan dijalankan oleh amanat Undang-Undang dan terkolerasinya kebijakan dan pengembangan kewenangan daerah dalam menentukan dan melakukan perjanjian Internasional karena daerah dikatagorikan sebagai *Non Satate Actors*.

Pemberian otonomi dan diskresi disertai sumber-sumber daya yang memadai merupakan dimensi yang paling strategis didalam melaksanakan suatu aktivitas. Ini berarti segala aktivitas yang dikehendaki agar dilakukan oleh pemegang peran lebih banyak ditentukan oleh aktivitas para birokrat itu sendiri. Pada akhirnya kita ketahui bahwa untuk memahami hokum tidak cukup memahami hukum dalam bentuk rumusan pasal-pasal yang hanya bergerak di bidang penafsiran, penerapan dan konstruksi hukum, melainkan memahami hukum dari sisi yang lain.

Karena hukum dibuat manusia untuk mengatur hidup manusia maka tidak terlepas dari unsure manusia, memahami peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai dasar hukum khususnya nilai keadilan dalam

---

<sup>12</sup> Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*, Revisi Tahun 2006, Jakarta, Hlm. 20.

<sup>13</sup> Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta, 2002, Hlm 34.

masyarakat, selain itu diharapkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal dan dapat mengantarkan kita menuju masyarakat yang sejahtera.

Adanya beberapa komponen sistem hukum yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerataan, antara lain melakukan tindakan-tindakan konkrit dan positif sebagai implementasinya yaitu fokus perhatian pemerintah perlu diarahkan pada rakyat miskin yang hidup di desa. Walaupun desa merupakan hasil pembangunan secara nasional tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka pembangunan secara menyeluruh, melihat manusia secara utuh.<sup>14</sup>

### C. PENUTUPAN

#### Kesimpulan

Provinsi atau Daerah dapat menjadi sebuah *Non State Actors* Dalam melakukan perjanjian internasional yang sudah dimatikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di tegaskan dalam pasal 101 ayat 1 huruf G Dan Pasal 154 Huruf F walaupun batasan dalam melakukan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Provinsi atau Daerah belum mendapatkan sebuah kepastian yang konkrit.

Pemerintah daerah disini sebagai *Non State Actor* memungkinkan menjadi sebuah penentu kepekatatan perjanjian internasional dan daerah sangat memungkinkan mempunyai kewenangan dalam menentukan perjanjian internasional guna meningkatkan dan memajukan daerah otonom tersebut, Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah atau pihak-pihak *lain (non state actors)*.

#### Saran

Pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional adalah sebuah keterbukan era globlisasi oleh karenanya seharusnya pemerintah daerah dalam amanatnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memperbolehkan daerah melakukan perjanjian internasional dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang dan keterkaitan Undang-Undang Yang satu dan yang lainnya, Disinilah letak bahwa Pemerintah pusat bahu membahu untuk memajukan pemerintah daerah tidakhalnya untuk mempersulit satu sama lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber Buku:

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995, Hlm 23.
- Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, Hlm 20.
- Buntoro, Kresno. *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.2014, Hlm 15.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*, Revisi Tahun 2006, Jakarta, Hlm. 20.
- Danim. *Sumber Daya Manusia*. Grafindo Persada: Jakarta. 2004, Hlm 19.

---

<sup>14</sup> Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung, 2008, Hlm 25.

Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung, 2008, Hlm 25.

Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta, 2002, Hlm 34.

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung:

Penerbit CV Mandar Maju, 2002, Hlm. 1

**Sumber Undang-Undang :**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Perjanjian internasional